

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup manusia akan selalu menghadapi risiko, antara lain risiko kematian, risiko kecelakaan, risiko kebangkrutan, dan lain sebagainya. Keadaan tidak pasti seperti itulah yang menyebabkan manusia selalu khawatir dan merasa tidak aman. Mereka membutuhkan cara untuk mengatasi hal tersebut, untuk menanggulangi berbagai macam risiko yang sudah menghadang di depan mata. Banyak cara untuk meminimalisir risiko tersebut, salah satunya dengan membaginya kepada pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko tersebut. Pembagian risiko dengan pihak lain yang bersedia untuk ikut menanggung risiko tersebut dilakukan dengan mengadakan pertanggungan asuransi.

Namun beberapa orang menganggap asuransi sebagai bentuk kompetisi yang berlaku selama masa pertanggungan asuransi. Perusahaan asuransi menjamin bahwa barang pembeli tidak akan hilang ketika pembeli membayarkan uangnya. Perbedaan pada biaya yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan jumlah yang dapat mereka terima bila kecelakaan terjadi hampir sama dengan bila seseorang berkompetisi di balap kuda misalnya, 10 banding 1. Karena alasan itulah, beberapa kelompok agama menghindari asuransi dan bergantung kepada dukungan yang diterima oleh komunitas mereka ketika bencana terjadi. Selain itu,

ketakutan akan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan syari'at agama pun masih saja menghantui benak mereka. Seperti praktik bisnis yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), serta riba. Namun kita patut bersyukur sejak diundangkannya Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan lembaga keuangan yang syari'ah dengan sistem bagi hasil. Dan dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan surah Edaran Bank Indonesia, Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga – lembaga keuangan syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil. Dan berkat undang-undang tersebut berdirilah asuransi syari'ah yang siap membantu masyarakat untuk meminimalisir risiko. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Di samping itu perusahaan asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi. Tidak hanya itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat di mana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya.

Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi syari'ah dan asuransi bukan syari'ah. Menurut Dewan Syari'ah Nasional, definisi asuransi syari'ah adalah usaha untuk saling tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah¹. Menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 pasal 2 ayat 1, yang dimaksud asuransi adalah, perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi

¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

² Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, 2-3.

modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain pada pengumpulan modal untuk keperluan pribadi dan golongan tertentu. Lain halnya dengan asuransi syari'ah, asuransi syari'ah menawarkan prinsip takaful yaitu berbagi risiko/saling memikul risiko di antara sesama peserta dan menawarkan sistem bagi hasil terhadap hasil pengelolaan dananya. Saling pikul risiko di antara peserta dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara setiap peserta mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko, dana ini disebut dana *tabarru'*. Perusahaan asuransi syari'ah sebagai pengelola dana peserta (premi) memiliki dua sistem pengelolaan premi yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan terdiri dari dana tabungan yang merupakan dana milik peserta dan dana *tabarru'*. Serta sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang hanya terdiri dari dana *tabarru'*. Pada asuransi syari'ah dana tabungan maupun dana *tabarru'* diinvestasikan pada instrument syari'ah dan keuntungannya dibagi dengan peserta. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan yang akan digunakan sebagai dana santunan kepada peserta lain yang terkena musibah.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang

berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah swt dalam Alquran surah al-Maidah ayat 2 dan Surah Ali Imran ayat 185:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٧٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”⁴

Namun mekanisme dalam operasional asuransi syari’ah pun juga perlu untuk diperhatikan. Apakah telah sesuai dengan syariat agama atau tidak. Lalu bagaimana pengelolaan dana investasi dari peserta asuransi pun harus jelas. Jadi bukan hanya namanya saja yang syari’ah, tetapi sistem operasional yang lembaga tersebut jalankan juga sudah sesuai dengan syariat agama. Kekhawatiran akan penyelewengan dana pun menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat enggan turut serta dalam jaminan

³ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 107.

⁴ *Ibid.*, 75.

asuransi. Banyaknya kasus atau kejadian dimana peserta asuransi susah untuk melakukan klaim atas premi menjadi momok bagi masyarakat. Begitu pun pada perusahaan asuransi. Salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan nasabah. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk apa saja selama didalamnya tidak terdapat unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

Warkum Sumitro (2004 : 175) menjelaskan mekanisme asuransi syari'ah yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, apabila sewaktu-waktu peserta meninggal dunia.
3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu ia mendapatkan musibah, baik terhadap diri maupun hartanya.
4. Jika dalam masa pertanggung jawaban peserta masih hidup, ia akan memperoleh kembali simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.

Setelah menimbang dan memutuskan maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo. Pemilihan lokasi

tersebut didasari karena AJB Bumiputera 1912 merupakan asuransi pertama dan satu-satunya yang berbadan usaha Mutual di Indonesia.⁵ Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1912 di Magelang Jawa – Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris pengurus besar Budi Utomo. Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng. Dwidjosewojo dibantu oleh dua orang guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimodjojo. Tidak seperti perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan- yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan.

Perjalanan Bumiputera kini mencapai seabad lebih. Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki milenium ketiga, bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar

⁵ AJB Bumiputera 1912 kantor wilayah syari'ah Jakarta, *Panduan Materi Pendidikan dan Iq Agen Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Bumiputera 2007), 3.

diseluruh pelosok Indonesia.⁶ Dikarenakan tuntutan masyarakat yang semakin sadar dengan sistem bunga yang merugikan bagi nasabah. maka Pada tanggal 7 November 2002 AJB Bumiputera konvensional memutuskan untuk membuka unit asuransi syari'ah. Berdasarkan sejarah berdirinya Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tersebut yang semakin membuat penulis bersemangat untuk melakukan penelitian ini.

Unit Asuransi syari'ah pada AJB Bumiputera syari'ah 1912 memiliki dua produk unggulan yakni asuransi pendidikan mitra iqra' dan asuransi haji mitra mabrur. Asuransi mitra iqra' merupakan Asuransi jiwa syari'ah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia. Sedangkan asuransi mitra mabrur Asuransi Jiwa Syari'ah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *muḍārabah* (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. Dari dua produk unggulan tersebut penulis memilih untuk meneliti lebih mendalam pada asuransi haji mitra mabrur dikarenakan pada asuransi ini dirasa kurang begitu jelas dalam pembagian bagi hasilnya dan belum ada yang menelitinya.

⁶ AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syari'ah Jakarta 1, *Company Profile*, (Jakarta: AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syari'ah 1 Jakarta, 2007), 1.

Dari pemaparan diatas penulis memutuskan untuk memberi judul penelitian ini dengan judul “ **Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Asuransi Haji Mitra Mabror pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari’ah Cabang Sidoarjo**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah yang penulis lakukan diperoleh beberapa kemungkinan cakupan masalah yang dapat timbul, diantaranya:

1. Praktik sistem bagi hasil pada Asuransi Haji Mitra Mabror dan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra’ pada AJB Bumiputera 1912 Syari’ah cabang Sidoarjo.
2. Pengaruh sistem bagi hasil pada Asuransi Haji Mitra Mabror dan asuransi Pendidikan Mitra Iqra’ di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari’ah cabang Sidoarjo bagi pemegang polis.
3. Keunggulan praktik sistem bagi hasil pada Asuransi Haji Mitra Mabror dan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra’ di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari’ah cabang Sidoarjo.
4. Perhitungan prosentase perolehan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari’ah cabang Sidoarjo.
5. Implementasi hukum Islam terhadap proses bagi hasil pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari’ah cabang Sidoarjo.

Agar penelitian ini tidak semakin melebar dalam pembahasannya maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya mengenai tentang sistem pembagian bagi hasil asuransi haji mitra mabrur yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang telah dipaparkan, agar lebih mengarah pada inti persoalan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sistem bagi hasil pada Asuransi Haji Mitra Mabrur Di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis sistem bagi hasil pada Asuransi Haji Mitra Mabrur Di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sistem bagi hasil yang dijalankan pada Asuransi Haji Mitra Mabrur di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Sidoarjo.

2. Untuk menganalisis sistem bagi hasil pada Asuransi Haji Mitra Mabror di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun orang lain. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Mengetahui implementasi konsep agama (Islam) ketika diterapkan pada organisasi/ perusahaan.
 - c. Mengetahui manfaat langsung dari penerapan sistem bagi hasil khususnya Asuransi Haji Mitra Mabror pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang sidoarjo sehingga dapat dijadikan *prototype* perusahaan asuransi berbasis Islam lainnya.
2. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi dalam hal sistem asuransi Islam di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penulisan maupun penelitian sejenis.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis :

Menurut Muhammad Dahlan dalam Kamus Ilmiah Populer memberikan definisi mengenai analisis adalah sifat uraian; penguraian, kupasan.⁷ Dalam hal ini analisis digunakan untuk menjelaskan tentang sistem bagi hasil yang ada pada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

2. Sistem :

Sistem berasal dari bahasa Latin (*sistema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy untuk mencapai suatu tujuan.⁸ Sistem adalah Prosedur atau proses sistematis yang memungkinkan pengombinasian pertimbangan para pakar dari berbagai bidang ilmu sehingga diperoleh hasil yang

⁷ Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 29.

⁸ Anonim, "Pengertian Kata Sistem", <http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses pada 07 Juni 2014.

sempurna dari kegunaan tiap disiplin. Pengamatan mengenai suatu kegiatan, metode, prosedur, atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya.

3. Bagi Hasil :

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁹ Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharring* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan sistem bagi hasil produk Asuransi haji mitra mabrur pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

4. Produk asuransi Haji Mitra Mabrur :

Asuransi Jiwa Syari'ah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *muḍārabah*

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

¹⁰ Cristopher Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi*, 2, (Jakarta: Erlangga, 1997), 537.

(tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia.¹¹

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap hasil penelitian orang lain, maka dirasa perlu untuk melakukan pengkajian kembali atas penelitian-penelitian terdahulu. Dan dari hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan terkumpul beberapa penelitian yang membahas tema yang sama, antara lain:

1. Karya ilmiah yang berupa skripsi di tulis oleh Fheby Thea Anggraeny Hasibuan, seorang mahasiswi jurusan Hukum Perdata di Universitas Sumatra Utara. Skripsi yang ditulisnya berjudul Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada PT. Prudential Life Assurance (Asuransi Syari'ah) dan Sistem Bunga pada PT. Prudential Life Assurance (Asuransi Konvensional). Isi dari penulisan karya ilmiah berupa skripsi tersebut membahas mengenai masalah tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada unit asuransi syari'ah PT. Prudential Life Assurance dan sistem bunga pada unit non syari'ah PT. Prudential Life Assurance. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan sistem manakah yang lebih menguntungkan untuk pihak perusahaan dan pihak pemegang polis. Apakah sistem bagi hasil pada unit asuransi syari'ah

¹¹ AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Syari'ah Jakarta 1, *Brosur-Brosur Produk Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: AJB Bumiputera 1912 kantor Wilayah Syari'ah Jakarta 1, 2001), 1.

PT. Prudential Life Assurance atau sistem bunga pada unit non syari'ah PT. Prudential Life Assurance. Dari hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada asuransi syari'ah pada PT Prudential Life Assurance dapat dilihat bahwa penggunaan sistem bagi hasil tidak digunakan pada keseluruhan produk yang dikeluarkan oleh asuransi syari'ah, baik itu produk pendanaan maupun produk pembiayaan. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil itu sendiri adalah merupakan bagian dari prinsip syari'ah yang diterapkan pada asuransi konvensional. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang sistem bagi hasil pada produk asuransi haji mitra mabrur pada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo, dimana pembahasan mengenai sistem bagi hasil difokuskan pada produk asuransi haji mitra mabrur yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

2. Lugyana Wildan Afif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Sistem Investasi Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Pada Asuransi Syari'ah Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan fatwa DSN MUI no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah. Pada penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan hukum akad *muḍārabah* pada asuransi syari'ah dimana hukum tersebut berdasarkan peraturan Mahkamah Agung no. 2 tahun 2008 yang berisi tentang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan berdasarkan fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dimana kedua peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berbeda penelitian yang penulis lakukan yakni tentang sistem bagi hasil pada produk asuransi haji mitra mabrur pada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo, dimana pembahasan mengenai sistem bagi hasil difokuskan pada produk asuransi haji mitra mabrur yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

3. Kajian pustaka selanjutnya diambil dari thesis mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Semarang yang berjudul Studi Asas Hukum Tentang Asuransi yang ditulis oleh Kuat Isnanto. Dalam Tesis tersebut berisi tentang penjelasan bahwa prinsip-prinsip hukum asuransi yang telah berlaku tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Sedang dalam penelitian yang penulis lakukan hanya membahas tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil produk asuransi haji Mitra Mabrur pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹² Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat analisis deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis jadikan objek berada di kantor AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo yang beralamat di Jalan. Jenggolo No:72-74 Sidoarjo.

3. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber primer

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari responden-responden berupa keterangan atau fakta-fakta.¹³ Data ini dapat penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya seperti:

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 6, (Bandung: Alfabeta 2010), 1.

¹³ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006). 12.

- 1) Pimpinan kantor cabang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Sidoarjo.
- 2) Kepala bagian marketing kantor cabang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Sidoarjo.
- 3) Sales atau yang biasa disebut dengan agen asuransi yang bertugas mencari peserta asuransi.
- 4) Pemegang polis Asuransi Haji Mitra Mabur AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang di dapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁴ Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari data studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini:

- 1) Alquran dan terjemahnya.
- 2) Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*
- 3) Moh. Syaifullah Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*

¹⁴ Ibid., 12.

- 4) Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurraman ad Dimasyi, *Fiqh Empat Mazhab*.
- 5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Asuransi Haji Mitra Maburur AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Sidoarjo.
- 6) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana dilakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁵

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis melakukan

¹⁵ M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Yaitu dengan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten yang dapat memberikan informasi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, patung, film, dan lain-lain.

d. Studi Kepustakaan

Melengkapi penelitian dengan teori dan konsep yang kuat merupakan hal yang penting agar dapat menyelesaikan masalah. Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan artikel-artikel ilmiah, buku-buku dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁶
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

¹⁷ Ibid., 245.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.¹⁸

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

Pengertian lain menyebutkan analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).²⁰

a. Analisis Deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan

¹⁸ Ibid., 246.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 6 (Bandung: Alfabeta 2010), 89.

²⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), 104.

dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas praktek sistem bagi hasil pada produk asuransi haji mitra mabrur di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

b. Pola Pikir Deduktif

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.²² Pola pikir ini berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan akad mengenai bagi hasil, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang sistem bagi hasil yang digunakan pada asuransi syari'ah, khususnya pada produk asuransi haji mitra mabrur di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi yang sesuai

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

dengan aturan penulisan skripsi. Penulis dapat menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang pemikiran yang melatar belakangi penulis menulis penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah yang memuat tentang identifikasi mengenai masalah yang mungkin muncul dalam penelitian sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah, rumusan masalah yang memuat tentang pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian yang berisi tentang tujuan dilakukannya penelitian ini, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang landasan teori atau penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur - literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Kerangka tersebut meliputi pengertian asuransi syari'ah, landasan hukum asuransi syari'ah, akad dalam asuransi syari'ah, pengertian bagi hasil, bagi hasil dalam asuransi syari'ah.

Bab tiga, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang data penelitian yang diperoleh di lapangan. Data tersebut meliputi sejarah singkat berdirinya AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo, visi dan misi dari AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo, produk-produk yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo, akad yang digunakan dalam produk-produk di AJB Bumiputera

1912 Syari'ah cabang Sidoarjo, serta sistem bagi hasil yang ada di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

Bab empat, selanjutnya pada bab ini menjelaskan tentang analisa data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian tentang praktek sistem bagi hasil yang digunakan dalam akad produk Asuransi Haji Mitra Mabur AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Sidoarjo. Serta sistem bagi hasil produk asuransi Haji Mitra Mabur AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo.

Bab lima atau bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan memuat tentang saran-saran dari penulis mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh.